



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Emillia Muzwar Akobiarek, SH., MKn



TATAP MUKA I

PENDAHULUAN

KONTRAK PERKULIAHAN

1. Penilaian

Ujian Tengah Semester (UTS) : 20%

Tugas, interaksi kelas & sikap : 20%

Absensi/kehadiran min 75% : 10%

Ujian Akhir Semester (UAS) : 50%

2. Tata Tertib :

Terlambat paling lama 15 menit setelah dosen pengampu masuk ruangan, bagi yang terlambat melebihi waktu yang telah ditentukan tidak dapat masuk ke ruangan kelas.

Berpakaian rapi dan tidak merokok.

Tidak mengganggu jalannya perkuliahan dan menjaga tata tertib selama kuliah berlangsung.

Tidak diperbolehkan memfoto slide infocus tapi ijin dari dosen pengampu !

MATERI KULIAH

Bab I Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian.

Bab II Warga Negara dan Negara.

Bab III Demokrasi Antara Teori dan Pelaksanaannya Di Indonesia.

Bab IV Pengaturan Hak Asasi Manusia Di Indonesia.

Bab V Wawasan Nusantara Sebagai Geopolitik Indonesia.



Bab VI Ketahanan Nasional Sebagai Geostrategi Indonesia.

Bab VII Masyarakat Madani.

Bab VIII Indonesia Menghadapi Globalisasi.

Bab IX Indonesia Dalam Perdamaian Dunia.

Bab X Indonesia Dalam Integrasi Nasional.

Bab XI Pendidikan Anti Korupsi



TATAP MUKA II

**BAB I
PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN SEBAGAI
MATA KULIAH
PENGEMBANGAN
KEPRIBADIAN**

BAB I

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI MATA KULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN

A. Pendahuluan

Ditetapkan melalui :

1. Kepmendiknas No. 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
2. Kepmendiknas No.045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas No. 43/Dikti/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Pembelajaran Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Di Perguruan Tinggi.

➤ Mengapa Pendidikan Kewarganegaraan diposisikan sebagai MPK ? Apa urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai MPK?

- MPK adalah suatu program pendidikan nilai yang dilaksanakan melalui proses pembelajaran di Perguruan Tinggi dan berfungsi sebagai model pengembangan jati diri dan kepribadian para mahasiswa, bertujuan membangun manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Secara umum Kurikulum Berbasis Kompetensi selalu menekankan kejelasan hasil didik sebagai seorang yang memiliki kemampuan dalam hal, yaitu :

1. Menguasai ilmu dan ketrampilan tertentu.
2. Menguasai penerapan ilmu dan ketrampilan dalam bentuk karya.
3. Menguasai sikap berkarya secara profesional.
4. Menguasai hakikat dan kemampuan dalam berkehidupan bermasyarakat.

Keempat kompetensi program pembelajaran KBK tersebut di atas dikembangkan dengan menempatkan MPK sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, yaitu sebagai pedoman dan dasar karya.

B. Latar Belakang Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

1. Perubahan Pendidikan Ke Masa Depan

Konferensi Menteri Pendidikan negara-negara berpenduduk besar di New Delhi tahun 1996, menyepakati bahwa pendidikan abad XXI harus berperan aktif dalam hal :

1. Mempersiapkan pribadi sebagai warga negara dan anggota masyarakat yang bertanggung jawab.
2. Menanamkan dasar pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) bagi kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan hidup.
3. Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada penguasaan, pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi dan seni demi kepentingan kemanusiaan.

➤ Konferensi internasional tentang pendidikan tinggi UNESCO di Paris tahun 1998 menyepakati bahwa perubahan pendidikan tinggi masa depan bertolak dari pandangan bahwa tanggung jawab pendidikan adalah :

1. Tidak hanya meneruskan nilai-nilai, mentransfer ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, tetapi juga melahirkan warga negara yang berkesadaran tinggi tentang bangsa dan kemanusiaan.
2. Mempersiapkan tenaga kerja masa depan yang produktif dalam konteks yang dinamis.
3. Mengubah cara berfikir, sikap hidup dan perilaku berkarya individu maupun kelompok masyarakat dalam rangka memprakarsai perubahan sosial yang diperlukan serta mendorong perubahan ke arah kemajuan yang adil dan bebas.

Pendidikan Kewarganegaraan (*citizenship education*) di perguruan tinggi sebagai kelompok MPK diharapkan dapat mengemban misi fungsi dan tujuan pendidikan nasional tersebut. Melalui pengasuhan Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi yang substansi kajian dan materi instruksionalnya menunjang dan relevan dengan pembangunan masyarakat demokratis berkeadaban, diharapkan mahasiswa akan tumbuh menjadi ilmuwan atau profesional, berdaya saing secara internasional, warga negara Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air

2. Dinamika Internal Bangsa

3. Tujuan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

program pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi harus mampu mencapai tujuan :

- a. Mengembangkan sikap dan perilaku kewarganegaraan yang mengapresiasi nilai-nilai moral etika dan religius.
- b. Menjadi warga negara yang cerdas berkarakter, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
- c. Menumbuhkembangkan jiwa dan semangat nasionalisme dan rasa cinta pada tanah air.
- d. Mengembangkan sikap demokrasi berkeadaban dan bertanggungjawab serta mengembangkan kemampuan kompetitif bangsa di Era Globalisasi.
- e. Menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.

4. Pancasila Sebagai Nilai Dasar PKn Untuk Berkarya Bagi Lulusan Perguruan Tinggi

Peran nilai-nilai dalam setiap sila Pancasila adalah sebagai berikut :

1. Nilai Ketuhanan dalam sila **Ketuhanan Yang Maha Esa** adalah melengkapi ilmu pengetahuan menciptakan perimbangan antara yang rasional dan irasional antara rasa dan akal. Sila ini menempatkan manusia dalam alam sebagai bagiannya dan bukan pusatnya. Faham nilai ketuhanan dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak memberikan ruang bagi faham *ateisme*, *fundamentalisme* dan *ekstrimisme* keagamaan, *sekularisme* keilmuan, *antroposentrisme* dan *kosmosentrisme*.

2. Nilai Kemanusiaan dalam sila **Kemanusiaan yang adil dan beradab** adalah memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Pengembangan ilmu harus didasarkan pada tujuan awal ditemukan ilmu atau fungsinya semula, yaitu untuk mencerdaskan, mensejahterakan dan memartabatkan manusia, ilmu tidak hanya untuk kelompok atau lapisan tertentu.
3. Nilai Persatuan dalam sila **Persatuan Indonesia** adalah mengkomplementasikan universalisme dalam sila-sila yang lain, sehingga supra sistim tidak mengabaikan sistim dan sub sistim. Solidaritas dalam sub sistim sangat penting untuk kelangsungan keseluruhan individualitas, tetapi tidak mengganggu integrasi. Nilai Persatuan dalam sila Persatuan Indonesia esensinya adalah pengakuan kebhinnekaan dalam kesatuan, koeksistensi, kohesivitas, kesetaraan, kekeluargaan dan supremasi hukum.

4. Nilai Kerakyatan dalam sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, mengimbangi dinamika ilmu pengetahuan dan teknologi berevolusi sendiri dengan leluasa. Eksperimentasi penerapan dan penyebaran ilmu pengetahuan harus demokratis dapat dimusyawarahkan secara perwakilan, sejak dari kebijakan, penelitian sampai penerapan masal. Nilai Kerakyatan dalam sila keempat ini esensinya adalah menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang berkeadaban. Tidak memberi ruang bagi paham egoisme keilmuan, liberalisme dan individualisme dalam konteks kehidupan.

5. Nilai Keadilan dalam sila **Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia**, menekankan ketiga keadilan menurut Aristoteles, yaitu keadilan distributif, keadilan kontributif dan keadilan komutatif. Keadilan sosial juga menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat karena kepentingan individu tidak boleh terinjak oleh kepentingan semu. Individualitas merupakan landasan yang memungkinkan timbulnya kreativitas dan inovasi.
- Kelima dasar nilai tersebut sebagai pedoman dan sumber orientasi dalam penyusunan dan pengembangan substansi kajian Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai MPK mencerminkan pendidikan demokrasi, hak asasi manusia dan persoalan kewarganegaraan lainnya berspektif Pancasila. Jadi meskipun setiap bangsa sama-sama menyebut Pendidikan Kewarganegaraan sebagai "*Civic Education, Democracy Education, Civil Education*" dan sebagainya, tetapi arah pengembangan kompetensi keilmuan PKn di perguruan tinggi Indonesia memiliki karakter sendiri.



TATAP MUKA III

BAB II WARGA NEGARA DAN NEGARA

A. Warga Negara

1. Pengertian Warga Negara

- Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran dan sebagainya yang mempunyai kewajiban penuh dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu.
- Pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan :
"warga negara adalah bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara."

➤ Pasal 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan, lebih menekankan kepada peraturan yang menyatakan bahwa Warga Negara Republik Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan dan/atau perjanjian-perjanjian dan/atau peraturan yang berlaku sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sudah menjadi warga negara Republik Indonesia.



- ❑ Orang-orang yang tinggal di dalam wilayah negara dapat diklasifikasikan menjadi :
 - a. Penduduk, yaitu orang yang memiliki domisili atau tempat tinggal tetap di wilayah negara tertentu yang dapat dibedakan menjadi warga negara asli (WNI) dan warga negara asing (WNA).
 - b. Bukan penduduk, yaitu orang-orang asing yang tinggal dalam negara bersifat sementara sesuai dengan visa (surat izin untuk memasuki suatu negara dan tinggal sementara yang diberikan oleh pejabat suatu negara yang dituju) yang diberikan negara melalui kantor imigrasi.

2. Asas Kewarnegaraan

- asas kewarganegaraan dikenal dua pedoman yaitu : asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran (*ius soli*) dan keturunan (*ius sanguinis*) dan asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan yaitu asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat.
- Berdasarkan kelahiran dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. Asas Kelahiran (*Ius Soli*).

Ius soli berasal dari gabungan dua kata latin, yaitu "*ius*" yang artinya hukum atau pedoman. Sedangkan "*soli*" berasal dari kata "*solum*" yang artinya tanah atau daerah. Jadi *ius soli* adalah penentuan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat atau daerah dimana seseorang itu dilahirkan. Jadi seseorang dapat menjadi warga negara dimana ia dilahirkan, sebagai contoh apabila seseorang lahir di Indonesia, maka ia berhak memperoleh status warga negara Indonesia apapun kewarganegaraan orang tuanya.

b. Asas Keturunan (*Ius Sanguinis*).

c. *Ius sanguinis* juga berasal dari gabungan dua kata latin, yaitu "*ius*" yang artinya hukum atau pedoman. Sedangkan "*sanguinis*" berasal dari kata "*sanguis*" yang berarti darah atau keturunan. Jadi *ius sanguinis* adalah asas kewarganegaraan yang berdasarkan darah atau keturunan. Asas ini menetapkan seseorang mendapatkan kewarganegaraan suatu negara, apabila orang tuanya adalah warga negara suatu negara, sebagai contoh seseorang yang lahir di Indonesia, namun orang tuanya berkewarganegaraan asing, maka ia mendapatkan status kewarganegaraan dari orang tuanya.

➤ Berdasarkan perkawinan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Asas kesatuan hukum

Asas kesatuan hukum adalah asas kewarganegaraan yang diperoleh atas adanya pemahaman dan komitmen yang sama dari suami istri untuk menjalankan hukum yang sama.

b. Asas persamaan derajat.

Asas persamaan derajat adalah asas yang ditentukan bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan masing-masing suami istri. Oleh karena itu suami ataupun istri dapat memiliki kewarganegaraan asal.

3. Masalah Status Kewarganegaraan

- Apabila asas kewarganegaraan tersebut di atas diterapkan secara tegas dalam sebuah negara, sehingga mengakibatkan terjadinya beberapa kemungkinan berikut ini :
 - a. *Apatride* adalah seseorang yang tidak memiliki status kewarganegaraan. Hal ini disebabkan karena orang tersebut lahir di negara yang menganut asas *ius sanguinis*.
 - b. *Bipatride* adalah seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan. Hal ini dimungkinkan apabila orang tersebut berasal dari orang tua yang negaranya menganut *ius sanguinis* sedangkan ia lahir di negara yang menganut *ius soli*.
 - c. *Multipatride* adalah seseorang yang memiliki lebih dari dua status kewarganegaraan, yaitu seseorang penduduk yang tinggal di perbatasan antara dua negara.

➤ Di dalam suatu negara terdapat sistim yang lazim dipergunakan, yaitu :

1. Stelsel aktif, yaitu seseorang dapat menjadi warga negara diperlukan tindakan-tindakan hukum tertentu secara aktif. Dengan demikian seseorang dapat menggunakan hak opsi atau hak untuk memilih menjadi warga negara.
2. Stelsel pasif, yaitu seseorang secara otomatis menjadi warga negara tanpa harus melakukan tindakan hukum tertentu. Dengan demikian seseorang dapat menggunakan hak repudiasi atau hak untuk menolak menjadi warga negara.

**Sistim
Kewarganegaraan**

```
graph TD; A[Sistim Kewarganegaraan] --> B[Stelsel Pasif]; A --> C[Stelsel Aktif]; B --> D[Asas Kewarganegaraan Berdasarkan Kelahiran]; B --> E[Asas Kewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan]; C --> F[Naturalisasi];
```

The diagram is a hierarchical flowchart. At the top level is a box labeled 'Sistim Kewarganegaraan'. A vertical line descends from this box and splits into two horizontal lines, leading to two boxes: 'Stelsel Pasif' on the left and 'Stelsel Aktif' on the right. From the 'Stelsel Pasif' box, a vertical line descends and splits into two horizontal lines, leading to two boxes: 'Asas Kewarganegaraan Berdasarkan Kelahiran' on the left and 'Asas Kewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan' on the right. From the 'Stelsel Aktif' box, a vertical line descends and leads to a single box: 'Naturalisasi'.

Stelsel Pasif

Stelsel Aktif

**Asas
Kewarganegaraan
Berdasarkan
Kelahiran**

**Asas
Kewarganegaraan
Berdasarkan
Perkawinan**

Naturalisasi

4. Unsur-Unsur Penentu Kewarganegaraan

a. Unsur darah atau keturunan (*Ius Sanguinis*).

Unsur darah atau keturunan (*Ius Sanguinis*) adalah kewarganegaraan yang diperoleh atas kewarganegaraan dari orang tua yang melahirkan. Bila orang tua berkewarganegaraan Indonesia, maka anaknya adalah warga negara Indonesia. Prinsip ini telah berlaku dalam sistim kesukuan sejak dahulu dan sekarang ini berlaku di beberapa negara yaitu Jepang, China dan juga Indonesia.

b. Unsur daerah tempat lahir (*Ius Soli*).

Unsur daerah tempat lahir (*Ius Soli*) adalah kewarganegaraan yang diperoleh atas dasar daerah kelahiran dari orang tua yang melahirkan. Bila orang dilahirkan di wilayah hukum Indonesia, maka ia berhak menjadi warga negara Indonesia. Kecuali Korps Diplomatik dan tentara asing yang sedang menjalankan ikatan dinas. Prinsip ini telah berlaku diantaranya Inggris, Amerika, Perancis dan juga Indonesia. Prinsip ini tidak berlaku untuk Jepang karena harus membuktikan bahwa orang tuanya berkebangsaan Jepang.

c. Unsur kewarganegaraan (*Naturalisasi*).

Naturalisasi adalah status kewarganegaraan yang diperoleh atas hak opsi yaitu untuk memilih dan mengajukan kehendak menjadi warga negara dari suatu negara. Hak kewarganegaraan ini disebut juga kewarganegaraan aktif atau stelsel aktif, sementara seorang dapat menggunakan hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak pemberian kewarganegaraan dari suatu negara.

5. Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia

Pasal 23 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2007, warga negara Indonesia dengan sendirinya dapat kehilangan kewarganegaraannya karena :

1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri.
2. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapatkan kesempatan untuk itu.
3. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden.
4. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia (antara lain pegawai negeri, pejabat negara dan intelejen).
5. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut.
6. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing.

7. Memiliki paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya.
8. Bertempat tinggal di luar wilayah Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir.

6. Naturalisasi (Pewarganegaraan)

- Kamus Besar Bahasa Indonesia naturalisasi adalah "*perolehan kewarganegaraan bagi penduduk asing, hal menjadikan warga negara, pewarganegaraan yang diperoleh setelah memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.*"

- Pengertian lain naturalisasi adalah satu perbuatan hukum yang bisa mengakibatkan seseorang memperoleh status kewarganegaraan. Misalnya seseorang memperoleh status kewarganegaraan disebabkan dari pernikahan, mengajukan permintaan serta menentukan atau menolak status kewarganegaraan.
 - Kesimpulan naturalisasi adalah perpindahan penduduk ke negara yang dituju atau untuk menjadi bagian dari suatu negara yang diinginkan dengan tujuan tertentu.
- 

❑ Pasal 9 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 permohonan naturalisasi dapat diajukan oleh pemohon apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah.
2. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling sedikit 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut.
3. Sehat jasmani dan rohani.
4. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
5. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih.

6. Apabila dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi memiliki kewarganegaraan ganda.
 7. Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap.
 8. Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap.
- Permohonan naturalisasi bagi WNA yang telah menikah dengan WNI dan ingin menjadi WNI berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia bahwa WNA yang bersangkutan harus :
1. Mengajukan pernyataan ke pejabat/Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk menjadi WNI.
 2. Memberikan surat pernyataan bahwa yang bersangkutan telah tinggal di Indonesia selama paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut atau 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut.
 3. Pernyataan bahwa bila mendapat kewarganegaraan Indonesia tidak menyebabkan menjadi berkewarganegaraan ganda.

➤ Permohonan naturalisasi diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada Presiden melalui Menteri dan diajukan kepada pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon. Pemohon melampirkan pernyataan yang memuat yaitu sebagai berikut :

1. Nama lengkap.

2. Tempat dan tanggal lahir.

3. Tempat dan tanggal lahir.

4. Kewarganegaraan suami istri pemohon.

- Akibat dari naturalisasi, yaitu sebagai berikut :
1. Setiap orang yang bukan WNI diperlakukan seperti orang asing.
 2. Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia bagi suami atau istri yang terikat perkawinan yang sah tidak menyebabkan kehilangan status kewarganegaraan itu.
 3. Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya sebelum ayahnya memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia turut memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia.
 4. Seorang anak yang lahir dari perkawinan WNA dan WNI tanpa memandang kedudukan hukum ayahnya baik sah maupun tidak sah sebelum usia 18 (delapan belas) tahun memiliki kewarganegaraan ganda. Setelah 18 (delapan belas) tahun diharuskan memilih salah satu kewarganegaraan.
 5. Anak yang lahir di wilayah Republik Indonesia yang saat lahir tidak jelas kedudukan orang tuanya atau tidak diketahui orang tuanya akan memiliki kewarganegaraan Republik Indonesia.

7. Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia

- ❑ Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, tetapi sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya.
- ❖ Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat diterima oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.

Hak warga negara Indonesia tercantum dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 28 UUD 1945

- ❖ Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.



TATAP MUKA IV NEGARA

B. Negara

- Socrates dan Plato adanya negara dimulai 400 tahun Sebelum Masehi. Keberadaan negara di dalam masyarakat menurut Thomas Van Aquino didorong oleh dua hal yaitu manusia sebagai makhluk sosial (*animal social*) dan manusia sebagai makhluk politik (*animal politicum*).
- Manusia sebagai makhluk politik mempunyai sifat tidak dapat hidup sendiri dan juga sebagai makhluk politik memiliki naluri untuk berkuasa. Oleh karena itu menurut Thomas Hobbes, keberadaan negara sangat diperlukan sebagai tempat berlindung bagi individu, kelompok dan masyarakat yang lemah dari tindakan individu, kelompok dan masyarakat, maupun penguasa yang kuat (otoriter), karena menurutnya, manusia dengan manusia lainnya memiliki sifat seperti serigala (*homo homini lupus*).
- Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai sifat tidak dapat hidup sendiri dan juga sebagai makhluk politik memiliki naluri untuk berkuasa. Oleh karena itu menurut Thomas Hobbes, keberadaan negara sangat diperlukan sebagai tempat berlindung bagi individu, kelompok dan masyarakat yang lemah dari tindakan individu, kelompok dan masyarakat, maupun penguasa yang kuat (otoriter), karena menurutnya, manusia dengan manusia lainnya memiliki sifat seperti serigala (*homo homini lupus*).

1. Pengertian Negara

- Secara etimologi istilah negara berasal dari beberapa kata asing, yaitu "*state*" dalam bahasa Inggris, "*staat*" dalam bahasa Belanda dan Jerman dan "*etat*" dalam bahasa Perancis. Kata "*state, staat*" dan "*etat*" asal mulanya berasal dari bahasa latin, yaitu "*status*" atau "*stanum*" yang berarti keadaan yang tetap atau sesuatu yang memiliki sifat yang tetap. Kata "*status*" atau "*stanum*" lazim diartikan sebagai *standing* atau *station*. Istilah ini dihubungkan dengan kedudukan persekutuan hidup manusia. Dari pengertian inilah kata "*status*" pada abad ke 16 dikaitkan dengan kata negara.

- Max Weber dalam bukunya *Democracy* mendefinisikan bahwa negara adalah suatu masyarakat yang memiliki monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistim hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang diberikan kekuasaan.
- Aristoteles mengartikan negara sebagai perpaduan beberapa keluarga yang mencakup beberapa desa yang pada akhirnya dapat berdiri sendiri sepenuhnya dengan tujuan kesenangan dan kehormatan bersama.

□ Kesimpulan :

negara adalah organisasi yang tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang berfungsi sebagai alat yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup dalam wilayah tertentu dan memiliki pemerintahan yang berdaulat dengan berdasarkan sistim hukum yang diselenggarakan dengan tujuan kesenangan dan kehormatan bersama.

2. Unsur-Unsur Terbentuknya Negara

Terbagi atas 2 unsur, yaitu :

1. Unsur pokok atau unsur konstitutif, yaitu unsur yang harus ada dalam terbentuknya suatu negara yang meliputi :
 - a. Rakyat atau penduduk.
 - b. Wilayah atau daerah.
 - c. Pemerintahan yang berdaulat.
2. Unsur tambahan.
 - a. Pengakuan *de facto*, yaitu pengakuan atas dasar kenyataan.
 - b. Pengakuan *de jure*, yaitu pengakuan berdasarkan hukum atau yuridis.

3. Sifat Hakikat Suatu Negara

- Menurut Prof. Miriam Budiarjo meliputi hal-hal sebagai berikut :
 1. Sifat Memaksa.
 2. Sifat Monopoli.
 3. Sifat Totalitas.

4. Fungsi Negara

- Secara umum setiap negara memiliki empat fungsi utama bagi bangsanya, yaitu :
 1. Fungsi Pertahanan dan Keamanan.
 2. Fungsi Pengaturan dan Ketertiban.
 3. Fungsi Kesejahteraan dan Kemakmuran.
 4. Fungsi Keadilan Menurut Hak dan Kewajiban.


5. Tujuan Negara

- Menurut A. Ubaedillah dan Abdul Rozak negara memiliki tujuan antara lain sebagai berikut :
 1. Memperluas kekuasaan.
 2. Menyelenggarakan ketertiban umum.
 3. Mencapai kesejahteraan umum.

- Beberapa pandangan mengenai tujuan negara yang lain, yaitu:
 1. Menurut Plato tujuan negara adalah untuk memajukan kesusilaan manusia, sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Sedangkan menurut Roger H. Soltau tujuan negara adalah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin (*the freest possible development and creative self expression of its members*).
 2. Menurut ajaran teokrasi yang diwakili oleh Thomas dan Agustinus bertujuan untuk mencapai kehidupan yang aman dan tenteram harus dengan taat kepada dan di bawah pimpinan Tuhan. Pimpinan negara menjalankan kekuasaan hanyalah berdasarkan kekuasaan Tuhan yang diberikan kepadanya.


3. Menurut ajaran negara hukum bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum dengan berdasarkan dan berpedoman kepada hukum. Dalam negara hukum, segala kekuasaan alat-alat pemerintahannya didasarkan atas hukum. Semua orang tanpa kecuali harus tunduk dan taat kepada hukum. Di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara. Sebaliknya rakyat berkewajiban mematuhi seluruh peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah negara itu.
4. Menurut teori negara kesejahteraan bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam hal ini negara dipandang sebagai alat belaka yang dibentuk manusia untuk mencapai tujuan bersama, kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
5. Menurut negara Islam yang dikemukakan oleh Ibnu Arabi tujuan negara adalah agar manusia dapat menjalankan kehidupannya dengan baik, jauh dari sengketa dan menjaga intervensi pihak-pihak asing.

6. Element Kekuatan Negara

1. Sumber Daya Manusia.
 2. Teritorial Negara.
 3. Sumber Daya Alam.
 4. Kapasitas Pertanian dan Industri.
 5. Kekuatan Militer dan Mobilitasnya.
 6. Elemen Kekuatan yang Tidak Berwujud.
- 


7. Bentuk Negara

- Istilah bentuk negara berasal dari bahasa Belanda, yaitu "*staatvormen*". Menurut para ahli ilmu negara, istilah "*staatvormen*" diterjemahkan ke dalam bentuk negara.



Negara Konfederasi

Di dalam negara konfederasi, masing-masing negara anggota berdiri sendiri dan berdaulat. Pemerintah pusat atau konfederasi tidak ikut campur tangan ke dalam urusan pemerintahan negara-negara anggota. Demikian juga setiap keputusan dari pemerintah pusat atau konfederasi tidak secara otomatis berlaku bagi negara-negara anggotanya. Keputusan ini baru berlaku apabila pemerintah negara-negara berdaulat menyetujuinya.



Negara Kesatuan

Negara ini disebut juga negara *unitaris*. Ditinjau dari segi susunannya, negara kesatuan adalah negara yang tidak tersusun dari beberapa negara dan sifatnya tunggal. Artinya hanya ada satu negara, tidak seperti negara federal di mana ada negara di dalam negara. Dengan demikian di dalam negara kesatuan hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang memiliki kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam segala lapangan pemerintahan.



Negara Federasi

Negara Serikat (Federal) adalah negara yang tersusun dari beberapa negara yang semula berdiri sendiri-sendiri dan kemudian negara-negara tersebut mengadakan ikatan kerjasama yang efektif, tetapi di samping itu negara-negara tersebut masih ingin memiliki wewenang-wewenang yang dapat diurus sendiri. Jadi disini tidak semua urusan diserahkan kepada pemerintah gabungannya (pemerintah federal), tetapi masih ada beberapa urusan yang diserahkan oleh pemerintah negara-negara bagian kepada pemerintah federal, yaitu urusan-urusan yang menyangkut kepentingan bersama, misalnya urusan keuangan, pertahanan, angkatan bersenjata, hubungan luar negeri dan sebagainya.

NO.	KONFEDERASI	FEDERASI
1.	Kedaulatan tetap dipegang oleh masing-masing negara anggota.	Kedaulatan ada pada negara federal.
2.	Keputusan yang diambil konfederasi tidak dapat langsung mengikat kepada warga negara dari negara-negara anggota.	Keputusan yang diambil pemerintah federal dapat langsung mengikat kepada warga negara dari negara-negara bagian.
3.	Negara-negara anggota dapat memisahkan diri.	Negara-negara bagian tidak boleh memisahkan diri dari negara serikat.
4.	Hubungan antar negara anggota diatur melalui perjanjian.	Hubungan antar negara bagian diatur dengan Undang-Undang Dasar.
5.	Tidak ada negara di dalam negara.	Terdapat negara di dalam negara.

➤ Bentuk negara dilihat berdasarkan subjek pemegang kekuasaan, dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

1. Republik.
2. Monarki atau Kerajaan.
3. Oligarki.

8. Proses Terjadinya Negara Indonesia

- Rangkaian tahap perkembangan proses terbentuknya negara Indonesia digambarkan sesuai dengan keempat alinea dalam Pembukaan UUD 1945.
 1. Terjadinya negara tidak sekedar dimulai dari Proklamasi tetapi adanya pengakuan akan hak setiap bangsa untuk memerdekakan dirinya. Bangsa Indonesia memiliki tekad kuat untuk menghapus segala penindasan dan penjajahan suatu bangsa atas bangsa lain (Alinea I Pembukaan UUD 1945).

2. Adanya perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan. Perjuangan panjang bangsa Indonesia menghasilkan Proklamasi. Melalui Proklamasi barulah menghantarkan ke pintu gerbang kemerdekaan. Negara yang kita cita-citakan adalah negara yang menuju pada keadaan merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur (Alinea II Pembukaan UUD 1945).
3. Terjadinya negara Indonesia adalah kehendak bersama seluruh bangsa Indonesia, sebagai suatu keinginan luhur bersama. Di samping itu adalah atas rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Inilah yang membuktikan bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius dan mengakui adanya motivasi spritual (Alinea III Pembukaan UUD 1945).
4. Negara Indonesia perlu menyusun alat-alat kelengkapan negara, meliputi tujuan negara, bentuk negara, sistim pemerintahan negara, Undang-Undang Dasar negara dan dasar negara. Dengan demikian semakin sempurna proses terjadinya negara Indonesia (Alinea IV Pembukaan UUD 1945).

- Terjadinya negara Indonesia bukan melalui pendudukan, pemisahan, penggabungan, pemecahan atau penyerahan. Bukti menunjukkan bahwa negara Indonesia terbentuk melalui proses perjuangan, yaitu perjuangan melawan penjajahan sehingga berhasil memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Usaha mendirikan negara melalui perjuangan sangat membanggakan diri seluruh rakyat Indonesia. Hal ini berbeda bila bangsa Indonesia mendapatkan kemerdekaan karena diberi oleh bangsa lain.



TATAP MUKA V

BAB III

DEMOKRASI ANTARA TEORI DAN PELAKSANAANNYA DI INDONESIA

A. Pengertian Demokrasi

- Secara etimologi kata “demokrasi” berasal dari bahasa Yunani yang merupakan gabungan dari dua kata yaitu : “*demos*” yang artinya rakyat dan “*cratos*” yang artinya pemerintahan. Jadi kata “demokrasi” dapat diartikan menjadi sebagai sebuah bentuk pemerintahan rakyat (*government of the people*) dimana kekuasaan tertinggi terletak di tangan rakyat dan dilakukan secara langsung oleh rakyat atau melalui wakil rakyat yang dipilih melalui mekanisme pemilihan yang berlangsung secara bebas.

- Pemerintahan demokrasi meliputi tiga hal mendasar, yaitu :
 1. Pemerintahan dari rakyat (*government of the people*) .
 2. Pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*).
 3. Pemerintahan untuk rakyat (*government for people*).
- Manfaat demokrasi di antaranya adalah :
 1. Kesetaraan sebagai warga negara.
 2. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum.
 3. Pluralisme dan kompromi.
 4. Menjamin hak dasar.
 5. Pembaharuan kehidupan sosial.

B. Norma dan Pilar Demokrasi

- Enam norma atau unsur pokok yang dibutuhkan oleh tatanan masyarakat yang demokratis, yaitu :
 1. Kesadaran akan pluralisme.
 2. Sikap yang jujur dan pikiran yang sehat.
 3. Demokrasi membutuhkan kerjasama antar warga masyarakat dan sikap serta itikad baik.
 4. Demokrasi membutuhkan sikap kedewasaan. Demokrasi membutuhkan sikap kedewasaan.
 5. Demokrasi membutuhkan pertimbangan moral.

➤ Pakar politik J. Kristiadi menyebutkan sepuluh pilar demokrasi tersebut, yaitu :

1. Kedaulatan rakyat.
2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan yang diperintah.
3. Kekuasaan mayoritas (hasil pemilu).
4. Jaminan hak-hak minoritas.
5. Jaminan hak-hak asasi manusia.
6. Persamaan di depan hukum.
7. Proses hukum yang berkeadilan.
8. Pembatasan kekuasaan pemerintah melalui konstitusi.
9. Pluralisme sosial, ekonomi dan politik.
10. Dikembangkan nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama dan mufakat.

C. Jenis-Jenis Demokrasi

1. Demokrasi berdasarkan cara penyampaian pendapat
 - a. Demokrasi langsung.
 - b. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan.
 - c. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan.
 - Referendum wajib.
 - Referendum tidak wajib.
 - Referendum konsultatif.

2. Demokrasi berdasarkan titik perhatian atau prioritas.
 - a. Demokrasi formal.
 - b. Demokrasi formal.
 - c. Demokrasi campuran.
3. Demokrasi yang dibagi berdasarkan prinsip ideologi.
 - a. Demokrasi liberal.
 - b. Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar.
4. Demokrasi berdasarkan wewenang dan hubungan antara alat kelengkapan negara
 - a. Demokrasi sistim parlementer.
 - b. Demokrasi sistim pemisahan/pembagian kekuasaan (Presidensiil).

D. Demokrasi Di Indonesia

1. Demokrasi Desa

- Demokrasi desa memiliki lima unsur, yaitu :
 - a. Rapat.
 - b. Mufakat.
 - c. Gotong royong.
 - d. Hak mengadakan protes bersama.
 - e. Hak menyingkir dari kekuasaan raja absolut.
- Demokrasi desa tidak bisa dijadikan pola demokrasi untuk Indonesia modern, namun kelima unsur demokrasi desa tersebut dapat dikembangkan menjadi konsep demokrasi Indonesia yang modern.

2. Demokrasi Pancasila

➤ Pancasila berfungsi sebagai :

1. Cita-cita masyarakat yang selanjutnya menjadi pedoman dalam membuat dan menilai keputusan politik.
2. Alat pemersatu masyarakat yang mampu menjadi sumber nilai bagi prosedur penyelesaian konflik yang terjadi.

➤ Nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila tersebut adalah :

1. Kedaulatan rakyat.

Hal ini didasarkan pada bunyi pembukaan UUD 1945 Alinea IV, yaitu : *"...yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat..."* Kedaulatan rakyat dalam hal ini adalah esensi dari demokrasi.

2. Republik.

Hal ini didasarkan pada pembukaan UUD 1945 alinea ke IV, yaitu : *"...yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia..."* Republik dalam hal ini berarti *res publica*, negara untuk kepentingan umum.

3. Negara berdasarkan atas hukum.

Hal ini didasarkan pada pembukaan UUD 1945 alinea IV, yaitu : *"...yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..."* Negara hukum Indonesia dalam hal ini berarti menganut hukum dalam arti luas.

4. Pemerintahan yang konstitusional.

Berdasarkan pada kalimat, *"...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia..."* UUD 1945 dalam hal ini berarti konstitusi negara.

5. Sistem perwakilan.

Berdasarkan sila keempat Pancasila, yaitu *"Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan."*

6. Sistem musyawarah.

Berdasarkan sila keempat Pancasila, yaitu *"Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan."*

7. Prinsip Ketuhanan.

Demokrasi di Indonesia harus dapat dipertanggungjawabkan ke bawah, kepada rakyat dan ke atas dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan.

- Demokrasi Pancasila dapat diartikan secara luas maupun sempit, yaitu :
 1. Secara luas demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik, ekonomi dan sosial.
 2. Secara luas demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik, ekonomi dan sosial.

3. Perkembangan Demokrasi Di Indonesia

- Menurut Prof. Miriam Budiardjo dipandang dari sudut perkembangan sejarah demokrasi Indonesia sampai masa Orde Baru dapat dibagi menjadi tiga masa, yaitu sebagai berikut :
 1. Masa Republik I yang dinamakan masa demokrasi parlementer.
 2. Masa Republik II, yaitu masa demokrasi terpimpin.
 3. Masa Republik III, yaitu masa demokrasi Pancasila yang menonjolkan sistim Presidensial

- Afan Gaffar membagi alur periode demokrasi Indonesia menjadi sebagai berikut :
 1. Periode masa revolusi kemerdekaan.
 2. Periode masa demokrasi parlementer (*representative democracy*).
 3. Periode masa demokrasi terpimpin (*guided democracy*).
 4. Periode pemerintahan Orde Baru (*Pancasila democracy*).
- Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dapat pula dibagi ke dalam periode berikut ini :
 1. Periode 1945-1949, masa demokrasi parlementer yang menonjolkan peranan parlemen serta partai, kelemahan demokrasi parlemen ini adalah memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang dilakukan selama perjuangan melawan musuh menjadi kendur dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif setelah kemerdekaan.

2. Periode 1949-1965, masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek demokrasi rakyat. Masa ini ditandai dengan dominasi Presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial politik semakin luas.
3. Periode 1966-1998, masa demokrasi Pancasila Era Orde Baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistim Presidensiil. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan Ketetapan MPR dalam rangka untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin, namun dalam perkembangannya peran Presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain.

4. Periode 1999-sekarang, masa reformasi dengan berakar pada kekuatan multi partai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga negara, eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pada masa ini peran partai politik kembali menonjol sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru.

➤ Pada masa transisi dan reformasi ini juga, banyak terjadi pertentangan, perbedaan pendapat yang seringkali menimbulkan kerusuhan dan konflik antar bangsa sendiri, sehingga tahun 1998-1999 dianggap sebagai tahun yang penuh dengan gejolak dan kerusuhan, yaitu :

1. Kerusuhan di Aceh.

2. Kerusuhan dan pertentangan di wilayah Timor Timor.

3. Konflik di Ambon, Maluku, Kalimantan Tengah dan lain-lain.

E. Sistim Politik Demokrasi

1. Landasan Sistim Politik Demokrasi Indonesia
 - Landasan negara Indonesia sebagai negara demokrasi terdapat dalam dua ketentuan, yaitu :
 1. Pembukaan UUD 1945 pada alinea IV, yaitu *"...maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara RI yang terbentuk dalam suatu susunan Negara RI yang berkedaulatan rakyat..."*
 2. Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar.

- Selanjutnya di manakah dapat dilihat gambaran lengkap mengenai sistim politik demokrasi Indonesia ? Isi dan mekanisme sistim politik demokrasi Indonesia dirumuskan pada bagian pasal-pasal UUD 1945. Hal demikian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar dan pasal ini jelas bahwa isi demokrasi Indonesia baik itu demokrasi politik, ekonomi dan sosial dijabarkan pada ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945.

2. Sendi-Sendi Systeem Demokrasi Indonesia

1. Ide kedaulatan rakyat.
 2. Negara berdasarkan atas hukum.
 3. Bentuk Republik.
 4. Pemerintahan berdasarkan konstitusi.
 5. Pemerintahan yang bertanggung jawab.
 6. Systeem perwakilan.
 7. Systeem pemerintahan Presidensiil.
- 

➤ Demokrasi yang dijalankan pada masa reformasi ini masih tetap Demokrasi Pancasila. Perbedaannya terletak pada aturan pelaksanaan dan praktek penyelenggaraan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan praktek pelaksanaan demokrasi, terdapat beberapa perubahan pelaksanaan demokrasi pada Orde Reformasi sekarang ini, yaitu :

1. Pemilihan umum lebih demokratis.
2. Partai politik lebih mandiri.
3. Pengaturan hak asasi manusia (HAM).
4. Lembaga demokrasi lebih berfungsi.



TATAP MUKA VI

BAB IV

**PENGATURAN HAK ASASI
MANUSIA DI INDONESIA**

A. Pengertian Hak Asasi Manusia

- Musthafa Kemal Pasha menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir dan melekat pada esensinya sebagai anugerah Allah SWT.
- Pendapat lain yang senada menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dibawa sejak lahir dan melekat dengan potensinya sebagai makhluk dan wakil Tuhan. Rumusan "**sejak lahir**" sekarang ini dipertanyakan, sebab bayi yang ada di dalam kandungan sudah memiliki hak hidup. Oleh karena itu rumusan yang lebih sesuai adalah hak dasar yang melekat pada manusia sejak ia hidup.

- Ruang lingkup hak asasi manusia, yaitu :
 1. Hak sosial politik atau hak alamiah, yaitu hak yang dibawa oleh manusia sejak ia dilahirkan, contohnya hak hidup, hak milik dan hak mengusahakan kebahagiaan.
 2. Hak sosial ekonomi sosial budaya, yaitu hak yang diperoleh manusia dari masyarakatnya, contohnya hak mendapatkan pekerjaan, hak menerima upah yang layak, hak berserikat/berorganisasi, hak mengemukakan pendapat, hak mendapatkan pendidikan dan hak mendapatkan pelayanan kesehatan. Hak-hak ini bersifat non universal.
- Tujuan Perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia pada hakikatnya untuk menjaga eksistensi manusia secara utuh dan dengan menjaga keseimbangan antara hak-hak asasi manusia dengan kewajiban asasi manusia dan tanggung jawab manusia. Perlindungan hak asasi manusia dalam konteks masyarakat Indonesia terutama ditujukan kepada interrelasi antar warga masyarakat dan antara warga masyarakat dan penguasa dengan asumsi yang bersifat normatif tradisional, yaitu pola interrelasi tersebut serasi, selaras dan seimbang.

➤ Pengakuan terhadap hak asasi manusia memiliki dua landasan, yaitu sebagai berikut :

1. Landasan yang langsung dan pertama, yaitu kodrat manusia.

Kodrat manusia adalah sama derajat dan martabatnya. Semua manusia adalah sederajat tanpa membedakan ras, agama, suku, bahasa dan sebagainya.

2. Landasan yang kedua dan yang lebih dalam, yaitu Tuhan menciptakan manusia.

Semua manusia adalah makhluk dari pencipta yang sama, yaitu Tuhan Yang Maha Esa karena itu dihadapan Tuhan, manusia adalah sama kecuali nanti pada amalnya.

**MELEKAT
SEJAK
MANUSIA
HIDUP**

**MANUSIA
MEMILIKI
MARTABAT YANG
SEDERAJAT**

**KARUNIA TUHAN
YME**

**TIDAK BISA
DILANGGAR
PIHAK LAIN**

**HAK ASASI
MANUSIA**

- Berdasarkan beberapa rumusan hak asasi manusia tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang pokok hakikat hak asasi manusia, yaitu sebagai berikut :
1. Hak asasi manusia tidak perlu diberikan, dibeli atau diwarisi. Hak asasi manusia adalah bagian dari manusia secara otomatis.
 2. Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, pandangan politik atau asal usul sosial bangsa.
 3. Hak asasi manusia tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai hak asasi manusia walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar hak asasi manusia.

B. Perkembangan Hak Asasi Manusia Di Dunia

Secara kronologis perkembangannya dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Secara kronologis perkembangannya dapat dilihat sebagai berikut :
 1. Perjuangan Nabi Musa dalam membebaskan umat Yahudi dari perbudakan (6000 SM).
 2. Hukum Hammurabi di Babylonia yang memberi jaminan keadilan bagi warga negara (2000 SM).
 3. Hukum Hammurabi di Babylonia yang memberi jaminan keadilan bagi warga negara (2000 SM).
 4. Perjuangan Nabi Muhammad SAW untuk membebaskan para bayi wanita dan wanita dari penindasan bangsa Quraisy (600 M).

- b. Perkembangan hak asasi manusia di Inggris.
 - 1. Perkembangan hak asasi manusia di Inggris.
 - 2. Piagam *Petition of Rights*, Tahun 1628.
 - 3. *Habeas Corpus Act*, Tahun 1679.
 - 4. *Bill of Rights*, Tahun 1689.
- c. Perkembangan hak asasi manusia di Amerika Serikat.

Declaration of Independence of The United States.

Rakyat Amerika Serikat yang berasal dari Eropa sebagai imigran merasa tertindas oleh pemerintah Inggris yang pada waktu itu merupakan jajahan Inggris. Amerika Serikat berhasil mencapai kemerdekaannya pada tanggal 4 Juli 1776. Deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat dimasukkan dalam konstitusi negara tersebut. Dalam sejarah perjuangan hak asasi manusia, Negara Amerika Serikat dapat dikatakan sebagai negara pertama yang menetapkan dan melindungi hak asasi manusia dalam konstitusinya.

d. Perkembangan hak asasi manusia di Perancis.

Declaration des Droits de L'homme et Du Citoyen.

Deklarasi ini menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak alamiah yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya dan karena itu bersifat suci. Revolusi Perancis ini terkenal sebagai perjuangan penegakan hak asasi manusia di Eropa. Dalam revolusi ini, muncul semboyan *Liberty, Equality* dan *Fraternity*. Pada tahun 1791 deklarasi ini dimasukkan dalam konstitusi Perancis.

e. *Atlantic Charter*, Tahun 1941.

f. Pengakuan hak asasi manusia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

g. Hasil Sidang Majelis Umum PBB Tahun 1966.

Selanjutnya berkembang beberapa deklarasi mengenai hak asasi manusia di dunia, yaitu :

1. *Declaration on the Rights of Peoples to Peace* (Deklarasi Hak Bangsa atau Perdamaian) pada tahun 1984 oleh negara dunia ketiga.
2. *Declaration on the Rights to Development* (Deklarasi Hak Atas Pembangunan) pada tahun 1986 oleh negara dunia ketiga.
3. *African Charter on Human and Peoples Rights* (Banjul Charter) oleh negara Afrika yang tergabung dalam Persatuan Afrika (OAU) pada tahun 1981.
4. *Cairo Declaration on Human Rights in Islam* oleh negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada tahun 1990.
5. *Bangkok Declaration* diterima oleh negara-negara Asia pada tahun 1993.
6. *Wina Declaration* tahun 1993 yang merupakan deklarasi universal dan negara-negara yang tergabung dalam PBB.

Berdasarkan sejarah perkembangannya ada tiga generasi hak asasi manusia, yaitu sebagai berikut :

1. Generasi pertama adalah Hak Sipil dan Hak Politik yang bermula di dunia Barat (Eropa), contohnya : hak atas hidup, hak atas kebebasan dan keamanan, hak atas kesamaan di muka peradilan, hak kebebasan berpikir dan berpendapat, hak beragama, hak berkumpul dan hak untuk berserikat.
2. Generasi kedua adalah hak ekonomi, sosial dan budaya yang diperjuangkan oleh Negara Sosialis di Eropa Timur, misalnya hak atas pekerjaan, hak atas penghasilan yang layak, hak membentuk serikat pekerja, hak atas pangan, kesehatan, hak atas perumahan, pendidikan dan hak atas jaminan sosial.
3. Generasi ketiga adalah hak perdamaian dan pembangunan yang diperjuangkan oleh negara-negara berkembang (Asia Afrika), hak bebas dari ancaman musuh, hak setiap bangsa untuk merdeka, hak sederajat dengan bangsa lain dan hak mendapatkan kedamaian.

- Perkembangan berikutnya, yaitu munculnya generasi keempat hak asasi manusia. Hak asasi manusia generasi keempat ini mengkritik peranan negara yang sangat dominan dalam proses pembangunan yang berfokus pembangunan ekonomi, sehingga menimbulkan dampak negatif bagi keadilan rakyat. Program pembangunan dijalankan tidak memenuhi kebutuhan rakyat banyak tetapi untuk sekelompok atau elite penguasa saja. Pemikiran hak asasi manusia generasi keempat dipelopori oleh negara-negara Asia pada tahun 1983 yang melahirkan Deklarasi Hak Asasi Manusia yang disebut *Declaration of The Basic Duties of Asian People and Government*. Pemikiran generasi keempat ini lebih maju dari pada generasi ketiga karena tidak saja mencakup struktural, tetapi juga berpijak pada terciptanya tatanan sosial yang berkeadilan. Deklarasi Hak Asasi Manusia selain berbicara tentang hak asasi juga berbicara tentang kewajiban asasi.

C. Perkembangan Pemikiran Hak Asasi Manusia Di Indonesia

Prof. Bagir Manan dalam bukunya "**Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia (2001)**", membagi perkembangan pemikiran hak asasi manusia dalam dua periode, yaitu sebagai berikut :

- a. Periode Sebelum Kemerdekaan (1908-1945).
- b. Periode Sesudah Kemerdekaan (1945-sekarang).
 1. Periode 1945-1950.
 2. Periode 1945-1950.
 3. Periode 1959-1966.
 4. Periode 1966-1998.
 5. Periode 1998-sekarang.

D. Kelompok-Kelompok Yang Rentan Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia

1. Anak Anak

Di dalam *Convention on The Rights of The Child*, terdapat empat butir pengakuan masyarakat internasional atas hak-hak yang dimiliki oleh anak, yaitu:

1. Hak terhadap kelangsungan hidup anak (*survival rights*).
2. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*).
3. Hak untuk tumbuh berkembang (*development rights*).
4. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*).

Untuk memperkuat upaya perlindungan anak, maka Indonesia juga sudah memiliki Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka (2) menyatakan dengan tegas, bahwa : *"Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."*

Hakikat penyelenggaraan perlindungan anak harus mampu menjamin terselenggaranya hak-hak anak terhadap :

1. Agama (Pasal 42 dan Pasal 43).
2. Kesehatan (Pasal 44, 45, 46 dan Pasal 47).
3. Pendidikan (Pasal 48, 49, 50, 51, 52 dan Pasal 53).
4. Sosial (Pasal 55, 56 dan Pasal 57).
5. Perlindungan khusus.

2. Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan terjadi dalam aspek hubungan antar manusia, yaitu dalam hubungan keluarga dan dengan orang-orang terdekat lainnya (relasi personal), dalam hubungan kerja, maupun dalam menjalankan hubungan-hubungan sosial kemasyarakatan secara umum. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan yang selama ini menjadi korban kekerasan di berbagai pelosok Indonesia mencakup :

1. Kekerasan Fisik.
2. Penyiksaan Mental.
3. Deprivasi Ekonomi.
4. Diskriminasi.
5. Serangan Seksual.
6. Serangan Seksual.

3. Penyandang Cacat

Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, yang memberikan landasan hukum bagi hak-hak penyandang cacat. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 memberikan pemahaman tentang penyandang cacat bahwa : *“Setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental.”*

Pengakuan mendasar juga terlihat dari konsideran Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 yang menegaskan bahwa penyandang cacat merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama, namun demikian selain perlindungan normatif, juga diharapkan ada uraian praktis yang dapat menjamin sebuah perlindungan.

4. Pengungsi

besar hak-hak yang melekat kepada pengungsi adalah hak-hak yang menyangkut hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya yang berlaku untuk semua orang, warga negara dan juga yang bukan warga negara. Hak-hak yang disebutkan tersebut dirangkum dalam *The International Bill of Human Rights* yang terdiri dari *The Universal Declaration of Human Rights*, *The International Covenant on Civil and Political Rights* dan *The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*.

E. Lembaga Penegak Hak Asasi Manusia

1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
 2. Pengadilan Hak Asasi Manusia.
 3. Partisipasi Masyarakat.
- 



TATAP MUKA VII

BAB V

**WAWASAN NUSANTARA
SEBAGAI GEOPOLITIK
INDONESIA**

A. Pengertian Wawasan Nusantara



- Geopolitik atau Wawasan Nusantara Nasional Indonesia dinamakan Wawasan Nusantara. *Wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai dirinya yang bhineka dan lingkungan geografinya yang berwujud negara kepulauan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Wawasan Nusantara ini dijiwai dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebhinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional.*

B. Fungsi, Makna dan Tujuan Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan serta rambu-rambu dalam menentukan segala jenis kebijaksanaan, keputusan, tindakan dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Wawasan Nusantara mengandung empat makna, yaitu :

1. Pengertian Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik.
 2. Pengertian Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi.
 3. Pengertian Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya.
- 

Adapun yang menjadi tujuan Wawasan Nusantara dibagi menjadi dua kategori, yaitu :

1. Tujuan ke dalam Wawasan Nusantara adalah bertujuan untuk mewujudkan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan bangsa, baik aspek alamiah maupun aspek sosial.
 2. Tujuan ke luar Wawasan Nusantara adalah bertujuan untuk ikut serta mewujudkan kebahagiaan, ketertiban dan perdamaian seluruh umat manusia.
- 

C. Kedudukan Wawasan Nusantara

- Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan serta rambu-rambu dalam menentukan segala jenis kebijaksanaan, keputusan, tindakan dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

➤ Posisi bangsa Indonesia yang berada pada kondisi lingkungan geografis yang berwujud negara kepulauan, terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia serta dua samudera, yaitu Samudera Indonesia dan Samudera Pasifik, di satu sisi akan dapat memberi keuntungan dan juga kerugian. Keuntungan yang diperoleh dari kondisi tersebut di atas bagi negara Indonesia adalah :

1. Menjadi jalur lalu lintas perdagangan internasional.
2. Meningkatkan penerimaan pajak.
3. Memudahkan Indonesia berinteraksi dengan negara lain.
4. Mempercepat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
5. Mempercepat proses akselerasi budaya asing, khususnya yang sesuai dengan nilai luhur budaya bangsa.
6. Membuka peluang bagi peran Indonesia dalam penyelesaian konflik politik yang terjadi di antara negara tetangga.

- Sedangkan kerugian yang diterima oleh negara dan bangsa Indonesia adalah :
 1. Terganggunya ketertiban dan keamanan nasional.
 2. Terjadinya pencurian ikan.
 3. Terjadinya perompak atas kapal laut yang melewati jalur perdagangan.

- Hierarki sistim kehidupan nasional Indonesia, posisi dan status Wawasan Nusantara menempati urutan ketiga setelah UUD 1945, yaitu sebagai berikut :
 1. Pancasila sebagai filsafat, ideologi bangsa dan dasar negara.
 2. UUD 1945 sebagai konstitusi negara.
 3. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik bangsa Indonesia.
 4. Ketahanan Nasional sebagai geostrategi bangsa dan negara Indonesia.
 5. Politik dan strategi nasional sebagai kebijaksanaan dasar nasional dalam pembangunan nasional.



**Pancasila/Pembukaan UUD
1945 sebagai Landasan Idiil**

**UUD 1945 sebagai Landasan
Konstitusional**

**Wawasan Nusantara
sebagai Landasan Visional**

**Ketahanan Nasional sebagai
Landasan Konseptual**

**Politik dan Strategi Nasional
sebagai Landasan Operasional**

- Berdasarkan gambar yang disajikan di atas menunjukkan Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa. Visi adalah keadaan atau rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan. Wawasan Nasional merupakan visi bangsa yang bersangkutan dalam menuju masa depan pembangunan dan kemajuan negaranya. Visi bangsa Indonesia dengan konsep Wawasan Nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh pula yang merupakan salah satu konsepsi ketatanegaraan Republik Indonesia.

D. Bentuk Wawasan Nusantara

1. Wadah

- a. Wujud Wilayah.
 - b. Tata Inti Organisasi.
 - c. Tata Kelengkapan Organisasi.
- 

2. Isi Wawasan Nusantara

Isi Wawasan Nusantara menyangkut dua hal yang esensial, yaitu :

- a. Realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama serta pencapaian cita-cita dan tujuan nasional.
- b. Persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional.

Isi Wawasan Nusantara tercermin dalam perspektif kehidupan manusia Indonesia meliputi :

- a. Cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.
- b. Asas keterpaduan semua aspek kehidupan nasional berciri manunggal, utuh menyeluruh.

Wawasan Nusantara mencakup berbagai aspek yaitu :

- a. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik.
 - b. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi.
 - c. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan budaya.
 - d. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan budaya.
- 

3. Tata Laku Wawasan Nusantara

Tata laku Wawasan Nusantara dapat dirinci menjadi dua unsur, yaitu tata laku batiniah dan tata laku lahiriah. Tata laku batiniah tumbuh dan terbentuk karena kondisi dalam proses pertumbuhan hidupnya, pengaruh keyakinan pada suatu agama atau kepercayaan termasuk tuntutan budi pekerti, seperti pengaruh kondisi kekuasaan yang memungkinkan berlangsungnya kebiasaan-kebiasaan hidupnya.

Wawasan Nusantara dalam wujud dan wadahnya merupakan kesatuan, yaitu :

1. Isi Republik Indonesia berupa falsafah Pancasila dan UUD 1945.
2. Wadah Republik Indonesia berupa nusantara yang manakala diisi atau diberi isi menampakkan wujud dan wadahnya sebagai Wawasan Nusantara.
3. Tata laku Indonesia berupa UUD 1945 yang bila dilaksanakan dan diterapkan berdasarkan Wawasan Nusantara akan menghasilkan Ketahanan Nasional Indonesia.

E. Latar Belakang Wawasan Nusantara

Pembahasan latar belakang filosofis sebagai pemikiran dasar pengembangan Wawasan Nasional Indonesia ditinjau dari :

1. Falsafah Pancasila.
 2. Aspek Kewilayahan Nusantara.
 3. Aspek Kewilayahan Nusantara.
 4. Aspek Kewilayahan Nusantara.
- 

F. Batas Wilayah Republik Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia, negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Dalam negara kepulauan diterima asas bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia dengan tidak memperhitungkan luas atau lebarnya merupakan bagian integral dari wilayah daratan Negara Republik Indonesia sehingga merupakan bagian dari perairan Indonesia yang berada di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia. Pernyataan dalam undang-undang ini didasarkan pada fakta bahwa sejarah dan cara pandang bangsa Indonesia bahwa Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 secara geografis adalah negara kepulauan.

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi tanah (daratan) dan air (lautan) dan udara di atasnya, yaitu sebagai berikut :

1. Wilayah Daratan.
2. Wilayah Perairan.
 - a. Deklarasi Juanda, 13 Desember 1957.
 - b. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebagai Rezim Hukum Internasional.
3. Wilayah Udara.
 - a. Wilayah Udara.
 - b. Teori Negara Berdaulat Di Udara.

G. Implementasi Wawasan Nusantara

1. Implementasi Wawasan Nusantara Dalam Kehidupan Politik.
 2. Implementasi Wawasan Nusantara Dalam Kehidupan Ekonomi.
 3. Implementasi Wawasan Nusantara Dalam Kehidupan Sosial.
 4. Implementasi Wawasan Nusantara Dalam Kehidupan Pertahanan Keamanan.
- 

KUIS

Kamis, 18 April 2019

1. Jelaskanlah secara rinci sifat organisasi negara !
2. Jelaskanlah secara rinci perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia pada masa Orde Lama !
3. Jelaskanlah secara rinci latar belakang filosofis sebagai pemikiran dasar pengembangan Wawasan Nasional Indonesia !
4. Jelaskanlah secara rinci faktor apa saja yang melatar belakangi perlunya dibentuk sebuah negara !



TATAP MUKA VIII

BAB VI

**KETAHANAN NASIONAL
SEBAGAI GEOSTRATEGI
INDONESIA**

A. Latar Belakang Lahirnya Ketahanan Nasional




- Geostrategi Indonesia dirumuskan dalam wujud konsepsi “Ketahanan Nasional.”
- Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang meliputi seluruh aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan dari luar maupun dari dalam untuk menjamin identitas, integrasi dan kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya.
- Yang dimaksud dengan ketangguhan, keuletan, identitas, integritas, ancaman, hambatan dan gangguan yaitu : ketangguhan, keuletan, identitas, integritas, ancaman, hambatan dan gangguan.

B. Kedudukan Fungsi Ketahanan Nasional

- Kedudukan Ketahanan Nasional : merupakan suatu ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia serta merupakan cara terbaik yang perlu diimplementasikan secara berlanjut dalam rangka membina kondisi kehidupan nasional yang ingin diwujudkan. Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional berkedudukan sebagai landasan ideal dan Undang-Undang Dasar sebagai landasan konstitusional dalam paradigma pembangunan Nasional.

- Kedudukan Ketahanan Nasional : merupakan suatu ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia serta merupakan cara terbaik yang perlu diimplementasikan secara berlanjut dalam rangka membina kondisi kehidupan nasional yang ingin diwujudkan. Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional berkedudukan sebagai landasan ideal dan Undang-Undang Dasar sebagai landasan konstitusional dalam paradigma pembangunan Nasional.

C. Sifat Ketahanan Nasional

1. Manunggal
 2. Mawas Ke Dalam
 3. Kewibawaan
 4. Berubah Menurut Waktu
 5. Tidak membenarkan sikap adu kekuasaan dan adu kekuatan.
 6. Percaya pada diri sendiri.
 7. Tidak tergantung pada pihak lain.
- 

D. Konsepsi Dasar Ketahanan Nasional

Menurut para ahli unsur-unsur kekuatan nasional suatu negara, yaitu:

1. Unsur kekuatan nasional menurut Hans J. Morgenthau.
2. Unsur kekuatan nasional menurut James Lee Ray.
3. Unsur kekuatan nasional menurut James Lee Ray.
4. Unsur kekuatan nasional menurut Parakhas Chandra.
5. Unsur kekuatan nasional menurut Alfred T. Mahan.
6. Unsur kekuatan nasional menurut Alfred T. Mahan.

7. Unsur kekuatan nasional model Indonesia.

Astagatra atau delapan aspek yang terdiri atas Trigatra atau tiga aspek dan Pancagatra atau lima aspek, yaitu :

- a. Trigatra adalah aspek alamiah (*tangible*) yang terdiri atas penduduk, sumber daya alam dan wilayah.
- b. Trigatra adalah aspek alamiah (*tangible*) yang terdiri atas penduduk, sumber daya alam dan wilayah.

Model Ketahanan Nasional dengan Astagatra atau delapan gatra ini secara matematis dapat digambarkan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} K(t) &= f(\text{Trigatra, Pancagatra}) \\ &\text{atau} \\ &= f(G, D, A), (I, P, E, S, H)t \end{aligned}$$

Penjelasan atas tiap gatra dalam Ketahanan Nasional dapat dirinci menjadi sebagai berikut :

1. Gatra Penduduk.
2. Gatra Wilayah.
3. Gatra Sumber Daya Alam.
4. Gatra Bidang Ideologi.
5. Gatra Bidang Politik.
6. Gatra Bidang Ekonomi.
7. Gatra Bidang Sosial Budaya.
8. Gatra Bidang Pertahanan Keamanan.

E. Implementasi Ketahanan Nasional

Keberhasilan implementasi Ketahanan Nasional juga ditentukan beberapa faktor, yaitu sebagai berikut :

1. Kepercayaan diri akan kompetensi, kemampuan dan kekuatan sendiri yang didasari sikap jujur dan disiplin.
2. Kesadaran, kepatuhan dan ketaatan kepada hukum yang berlaku.
3. Menjaga keseimbangan diri antara tuntutan hak dan menjalankan kewajiban.
4. Mengembangkan ilmu dan pengetahuan sesuai dengan perkembangan zaman dan mendayagunakan terhadap kebutuhan masyarakat.
5. Meningkatkan etos kerja, pengabdian, disiplin dalam rangka meningkatkan kesadaran akan cinta tanah air.
6. Mengembangkan kepribadian yang berisi semangat kerja sama tim (*team work*) dan beriman kepada Tuhan.



TATAP MUKA IX

BAB VII

**MASYARAKAT
MADANI**

A. Pengertian Masyarakat Madani

Latar belakang timbulnya masyarakat madani, yaitu :

1. Adanya penguasa politik yang cenderung menguasai masyarakat dalam segala bidang agar taat dan patuh pada penguasa.
2. Masyarakat diasumsikan sebagai orang yang tidak memiliki kemampuan yang baik (bodoh) dibandingkan dengan penguasa (pemerintah).
3. Adanya usaha membatasi ruang gerak dari masyarakat dalam kehidupan politik.

Pengertian masyarakat madani, yaitu :



- Dawam Rahardjo mendefinisikan masyarakat madani sebagai proses penciptaan peradaban yang mengacu kepada nilai-nilai kebijakan bersama. Menurut beliau dalam masyarakat madani, warga negara bekerja sama membangun ikatan sosial, jaringan produktif dan solidaritas kemanusiaan yang bersifat non negara. Selanjutnya Rahardjo menjelaskan, dasar utama dari masyarakat madani adalah persatuan dan integrasi sosial yang didasarkan pada suatu pedoman hidup menghindarkan diri dari konflik dan permusuhan yang menyebabkan perpecahan dan hidup dalam suatu persaudaraan.
- Berdasarkan pendapat beberapa tokoh di atas, tampak jelas nuansa peradaban maju dan memiliki etika dan moral yang tinggi, transparan, toleransi dan demokratis begitu kuat dalam perumusan masyarakat madani yang tergolong baru lahir dalam kosa kata politik dan sosial di Indonesia.

B. Sejarah Masyarakat Madani

1. Cicero (106-43 SM) sebagai orator Yunani Kuno. *Civil society* menurut Cicero adalah suatu komunitas politik yang beradab seperti yang dicontohkan oleh masyarakat kota yang memiliki kode hukum sendiri. Dengan konsep *civility* (kewargaan) dan *urbanity* (budaya kota), maka kota dipahami bukan hanya sekedar konsentrasi penduduk, melainkan juga sebagai pusat perdaban dan kebudayaan.
2. berdasarkan pada konsep negara kota Madinah yang dibangun Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 M. Masyarakat madani juga mengacu pada konsep *tamadhun* (masyarakat yang berperadaban) yang diperkenalkan oleh Ibnu Khaldun dan konsep *Al Madinah al fadhilah* (Madinah sebagai negara utama) yang diungkapkan oleh filsuf Al Farabi pada abad pertengahan.

3. Menurut Dr. Ahmad Hatta, peneliti pada Lembaga Pengembangan Pesantren dan Studi Islam, Al Haramain, Piagam Madinah adalah dokumen penting yang membuktikan betapa sangat majunya masyarakat yang dibangun kala itu, di samping juga memberikan penegasan mengenai kejelasan hukum dan konstitusi sebuah masyarakat. Bahkan dengan mengutip pendapat Hamidullah (*First Written Constitution in the World, Lahore, 1958*). Piagam Madinah ini adalah konstitusi tertulis pertama dalam sejarah manusia. Konstitusi ini cukup mengejutkan telah mengatur apa yang sekarang orang ributkan tentang hak-hak sipil (*civil rights*) atau lebih dikenal dengan hak asasi manusia (HAM), jauh sebelum Deklarasi Kemerdekaan Amerika (*American Declaration of Independence, 1776*), Revolusi Perancis (1789) dan Deklarasi Universal PBB tentang hak asasi manusia (1948) dikumandangkan.

4. Konsep masyarakat madani atau dalam khazanah barat dikenal sebagai *civil society*, muncul pada masa Pencerahan (Renaissance) di Eropa melalui pemikiran John Locke (abad ke 18) dan Emmanuel Kant (abad ke 19). Sebagai sebuah konsep *civil society* berasal dari proses sejarah panjang masyarakat barat yang biasanya dipersandingkan dengan konsep *state* (negara). Dalam tradisi Eropa abad ke 18 pengertian masyarakat sipil ini dianggap sama dengan negara, yaitu suatu kelompok atau kekuatan yang mendominasi kelompok lain.
5. Adapun tokoh yang pertama kali memberikan gagasan istilah *civil society* adalah Adam Ferguson di dalam bukunya yang berjudul "*An Essay on The History of Civil Society*" (Sebuah Essay Tentang Sejarah Masyarakat Sipil yang terbit pada tahun 1773 di Skotlandia). Ferguson menekankan masyarakat madani pada visi etis kehidupan bermasyarakat. Pemahaman ini digunakan untuk mengantisipasi perubahan sosial yang diakibatkan oleh revolusi industri dan munculnya kapitalisme serta mencoloknya perbedaan antara individu.

6. Prof. Ryaas Rasyid dalam diskusi dengan harian Kompas (1997), konsep masyarakat madani lahir pasca Revolusi Industri di Eropa Barat, yaitu ketika kondisi ekonomi masyarakat sudah semakin baik dan mampu membayar pajak. Masyarakat sadar sumbangsih mereka bagi pendapatan negara semakin penting, sehingga mereka menuntut hak-haknya yang mengakibatkan timbulnya semboyan politik yang berbunyi, "Tidak ada pajak tanpa suara". Dalam kondisi demikian masyarakat menghendaki adanya semacam kekuatan tawar menawar yang seimbang terhadap negara.
7. Prof. Ryaas Rasyid dalam diskusi dengan harian Kompas (1997), konsep masyarakat madani lahir pasca Revolusi Industri di Eropa Barat, yaitu ketika kondisi ekonomi masyarakat sudah semakin baik dan mampu membayar pajak. Masyarakat sadar sumbangsih mereka bagi pendapatan negara semakin penting, sehingga mereka menuntut hak-haknya yang mengakibatkan timbulnya semboyan politik yang berbunyi, "Tidak ada pajak tanpa suara". Dalam kondisi demikian masyarakat menghendaki adanya semacam kekuatan tawar menawar yang seimbang terhadap negara.

C. Karakteristik Masyarakat Madani

Beberapa unsur pokok yang harus dimiliki oleh masyarakat madani yaitu sebagai berikut :

1. Wilayah Publik Yang Bebas.
2. Demokrasi.
3. Demokrasi.
4. Kemajemukan.
5. Keadilan Sosial.

D. Institusi Masyarakat Madani

Sifat atau karakteristik lembaga yang dibentuk masyarakat madani adalah sebagai berikut :

1. Independen
2. Mandiri
3. Swaorganisasi
4. Transparan
5. Idealis
6. Demokratis
7. Disiplin

Bentuk-bentuk lembaga yang didirikan masyarakat madani dapat diklasifikasikan dalam 3 macam, yaitu sebagai berikut :

1. Lembaga Sosial
2. Lembaga Keagamaan
3. Lembaga Paguyuban.

E. Masyarakat Madani Dan Demokrasi

- Masyarakat madani merupakan masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, status sosial ekonomi yang baik, mandiri dan sadar hukum. Sifat ini membuat masyarakat madani mampu menempatkan diri dan diterima oleh masyarakat sebagai pemimpin pendapat (*opinion leader*) dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Penerimaan masyarakat dapat diartikan sebagai penerimaan terhadap pemikiran, ide dan gagasan yang selanjutnya dijadikan sebagai referensi dan penuntutan sikap serta perilaku dalam interaksinya di masyarakat, baik dalam hubungan sosial, ekonomi, politik dan hankam.

- Ciri utama masyarakat madani adalah demokrasi. Demokrasi memiliki konsekuensi luas di antaranya menuntut kemampuan partisipasi masyarakat dalam sistim politik dengan organisasi-organisasi politik yang independen sehingga memungkinkan kontrol aktif dan efektif dari masyarakat terhadap pemerintah dan pembangunan serta sekaligus masyarakat sebagai pelaku ekonomi pasar. Bila masyarakat Indonesia tidak demokratis, maka Indonesia akan mendapat tekanan-tekanan politik dari kaum reformis di dalam negeri.
- Oleh karena itu berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, terlihat bahwa antara masyarakat madani dan demokrasi memiliki kesamaan yang artinya bahwa demokrasi akan berjalan dengan baik, apabila masyarakatnya memiliki sifat dan karakter masyarakat madani. Untuk itu diperlukan pembangunan masyarakat madani yang merupakan investasi bagi kehidupan demokrasi dalam suatu negara.

F. Menjadi Masyarakat Madani Indonesia

Menurut Hikam, ciri-ciri masyarakat madani adalah :

- a. Adanya kemandirian yang tinggi di antara individu-individu dan kelompok masyarakat terhadap negara.
 - b. Adanya kebebasan menentukan wacana dan praktek politik di tingkat publik.
 - c. Kemampuan membatasi kekuasaan negara untuk tidak melakukan intervensi.
- 

Untuk membangun masyarakat madani di Indonesia ada enam faktor yang harus diperhatikan, yaitu :

1. Adanya perbaikan di sektor ekonomi dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat dan dapat mendukung kegiatan pemerintahan.
2. Tumbuhnya intelektualitas dalam rangka membangun manusia yang memiliki komitmen untuk independen.
3. Terjadinya pergeseran budaya dari masyarakat yang berbudaya paternalistik menjadi budaya yang lebih modern dan lebih independen.
4. Berkembangnya pluralisme dalam kehidupan yang beragam.
5. Adanya partisipasi aktif dalam menciptakan tata pamong yang baik.
6. Adanya keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang melandasi moral kehidupan.



TATAP MUKA X

BAB VIII

**INDONESIA MENGHADAPI
GLOBALISASI**

A. Pengertian Globalisasi

- Globalisasi adalah masuknya atau meluasnya pengaruh dari suatu wilayah/negara ke wilayah/negara lain dan/atau proses masuknya suatu negara dalam pergaulan dunia.
- Proses globalisasi mengandung dampak bahwa suatu aktivitas yang sebelumnya terbatas jangkauannya secara nasional, kemudian secara bertahap berkembang menjadi tidak terbatas pada suatu negara (*borderless*).

Arus Globalisasi



B. Tantangan Dan Ancaman Globalisasi

1. Nasionalisme dan Internasionalisme.
 2. Budaya Barat dan Budaya Indonesia.
 3. Industri dan Pertanian.
- 

C. Indonesia Menghadapi Globalisasi

1. Menghadapi Globalisasi Ekonomi
 2. Menghadapi Globalisasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
 3. Menghadapi Globalisasi dalam Etika dan Efisiensi
 4. Memperkuat Daya Tahan dan Daya Saing Bangsa
- 

D. Meningkatkan Daya Saing Indonesia Dalam Globalisasi

1. Meningkatkan Daya Saing Individu Manusia Indonesia Dalam Globalisasi.
 - a. Aspek Intelektual.
 - b. Aspek Kreativitas.
 - c. Aspek Moral dan Sikap.
 - d. Aspek Bahasa.
 - e. Motivasi.
- 

2. Meningkatkan Daya Saing Nasional Indonesia Dalam Globalisasi.

a. Daya tahan dan daya saing dalam bidang politik.

1. Demokrasi

2. Politik Luar Negeri

3. *Good Governance*

b. Daya saing dalam bidang sosial budaya.

1. Teknologi Informasi dan Komunikasi.

2. Masuknya Lembaga Pendidikan Asing.

3. Budaya Hedonisme.

4. Peluang dan ancaman bidang hankam dalam Era Globalisasi.

5. Peluang dan ancaman bidang hukum.

c. Meningkatkan daya saing dalam bidang ekonomi.

E. Lingkungan Strategis Global Dan Regional

Dinamika lingkungan global pada abad ke 21 telah menghadirkan sejumlah permasalahan dengan berbagai implikasinya. Terdapat beberapa isu yang harus diperhatikan, yaitu :

1. Isu terorisme dan pola penanganannya
2. Isu senjata pemusnah masal.
3. Isu kelangkaan energi (*energy security*).
4. Dampak pemanasan global dan bencana alam.

Isu-isu global seperti yang telah digambarkan di atas dapat juga terjadi secara regional. Bersamaan dengan itu kondisi regional juga diwarnai oleh isu-isu keamanan sebagai implikasi dari persaingan politik-militer yang berwujud dalam bentuk konflik antar negara atau konflik internal yang berbasis etnoreligius dan separatisme. Isu yang menonjol antara lain perebutan wilayah Kashmir antara India-Pakistan, kasus China-Taiwan, klaim tumpang tindih kawasan Asia Tenggara. Kondisi di Timor Leste belum stabil baik secara politik, ekonomi dan sosial. Demikian pula kondisi keamanan di Philipina yang belum mantap terutama di wilayah selatan yang berbatasan langsung dengan wilayah Indonesia serta kondisi keamanan di wilayah Selatan Thailand yang penduduknya mayoritas Islam. Indonesia yang berada pada posisi silang (*cross road*) yang berbatasan dengan negara-negara yang paling mungkin akan menghadapi *conflict spill-over*. Bentuk-bentuk *conflict spill-over* diantaranya adalah *arms smuggling* (penyelundupan senjata), gelombang pengungsian, pelintas batas illegal dan sebagainya.



TATAP MUKA XI

BAB IX

**INDONESIA DALAM
PERDAMAIAN DUNIA**

A. Pengertian Perdamaian Dunia


Pengertian perdamaian dunia dipahami dalam dua pengertian, yaitu :

1. Perdamaian adalah kondisi tidak adanya atau berkurangnya segala jenis kekerasan.
2. Perdamaian adalah transformasi konflik kreatif non kekerasan.

Disimpulkan bahwa perdamaian adalah apa yang dimiliki ketika transformasi konflik yang kreatif berlangsung tanpa kekerasan. Perdamaian selain merupakan sebuah keadaan, juga merupakan suatu proses kreatif tanpa kekerasan yang dialami dalam transformasi suatu konflik. Umumnya pemahaman tentang kekerasan hanya merujuk kepada tindakan yang dilakukan secara fisik dan memiliki akibat secara langsung. Batasan seperti ini terlalu minimalis karena rujukannya hanya berfokus pada peniadaan atau pengrusakan fisik semata.

B. Mewujudkan Perdamaian Dunia

Ada beberapa solusi atau upaya menurut Cipto Wardoyo yang harus dilakukan demi mewujudkan perdamaian dunia, antara lain :

1. Melalui Pendekatan *Cultural* (Budaya).
 2. Melalui Pendekatan Sosial dan Ekonomi.
 3. Melalui Pendekatan Politik.
 4. Melalui Pendekatan Religius (Agama).
- 

Di lingkungan masyarakat sekarang ini banyak ditemukan masalah-masalah yang terjadi dan sering menimbulkan masalah di tengah-tengah masyarakat yang kurang memahami satu dengan yang lainnya. Agar terjadi perdamaian dunia diperlukan kesadaran dari diri sendiri dan pemikiran serta perbuatan yang tidak semena-mena agar tidak terjadi kesalahpahaman dan konflik atau keributan di tengah masyarakat.

Setiap manusia harus memiliki suatu tujuan yang sama dengan orang lain untuk bersatu dan berjuang demi mewujudkan perdamaian dunia. Setiap manusia juga harus saling mengalah, tidak egois dan selalu menghargai orang lain. Jika setiap manusia hanya berpikir untuk kepentingan diri sendiri tanpa memikirkan dampaknya terhadap orang lain, kebersamaan pun tentu tidak akan terbentuk dengan baik. Kebersamaan tersebut akan menjadi awal mula terbentuknya perdamaian. Setelah kebersamaan terbentuk, diperlukan juga kesadaran. Maksud dari kesadaran itu adalah dituntut untuk sadar terhadap situasi sekitarnya. Contohnya dengan :

- Sadar dibentuknya peraturan, wajib mematuhi peraturan yang berlaku.
- Sadar terhadap kekurangan dan kelebihan orang lain.
- Sadar bahwa setiap manusia memiliki perbedaan dengan orang lain seperti suku, adat istiadat, agama, ras dan status sosial.
- Sadar untuk mengendalikan diri dan menempatkan diri.

Jadi dengan beberapa cara yang telah dikemukakan di atas dituntut untuk menjalin hubungan sesama dengan baik, sehingga perdamaian dunia akan cepat terwujud.

C. Partisipasi Indonesia Bagi Pedamaian Dunia

- Pasukan Keamanan dan Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB.



TATAP MUKA XII

BAB X

**INDONESIA DALAM
INTEGRASI NASIONAL**

A. Struktur Masyarakat Indonesia

- Majemuk dan dinamis yang ditandai dengan keberagaman suku bangsa, agama dan kebudayaan.

B. Unsur Keberagaman Dalam Masyarakat

1. Suku bangsa dan ras.
2. Agama dan keyakinan.

Fungsi agama dalam masyarakat antara lain adalah :

1. Berfungsi edukatif, ajaran agama secara yuridis berfungsi menyeluruh dan melarang.
2. Berfungsi penyelamat.
3. Berfungsi sebagai perdamaian.
4. Berfungsi sebagai perdamaian.

5. Berfungsi sebagai pemupuk rasa solidaritas.
6. Berfungsi transformatif.
7. Berfungsi kreatif.
8. Berfungsi sublimatif.

3. Ideologi dan politik

Ideologi adalah suatu istilah umum bagi sebuah gagasan yang berpengaruh kuat terhadap tingkah laku dalam situasi khusus karena berkaitan antara tindakan dari kepercayaan yang mendasar.

4. Tata Krama

Kata "tata krama" berasal dari bahasa Jawa yang berarti adat sopan santun, pada dasarnya adalah segala tindakan, perilaku, adat istiadat, tegur sapa, ucapan yang sesuai dengan khaidah atau norma tertentu.

5. Kesenjangan ekonomi
6. Kesenjangan sosial

C. Pengaruh Keberagaman Terhadap Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara

Sifat dasar yang selalu dimiliki oleh masyarakat majemuk sebagaimana dijelaskan oleh Van de Berghe, yaitu :

1. Terjadinya segmentasi ke dalam kelompok-kelompok yang seringkali memiliki kebudayaan yang berbeda.
2. Memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non komplementer.
3. Kurang mengembangkan konsensus di antara para anggota masyarakat tentang nilai-nilai sosial yang bersifat dasar.

4. Secara relatif seringkali terjadi konflik di antara kelompok yang satu dengan yang lainnya.
5. Secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi.
6. Adanya dominasi politik oleh suatu kelompok terhadap kelompok yang lain.

Apabila keterbukaan dan kedewasaan sikap dikesampingkan, besar kemungkinan akan menimbulkan masalah yang dapat menggoyahkan persatuan dan kesatuan bangsa, seperti :

1. Disharmonisasi adalah tidak ada penyesuaian atas keberagaman antara manusia dengan lingkungannya. Disharmonisasi ini disebabkan oleh arus globalisasi. Globalisasi menyebabkan masuknya gaya hidup manusia yang lebih bebas sehingga mengenyampingkan keunikan dan keberagaman manusia sebagai perilaku utama.

2. Perilaku diskriminatif terhadap etnis atau kelompok masyarakat tertentu akan menimbulkan masalah yang lain, yaitu kesenjangan dalam berbagai bidang yang tentu saja tidak menguntungkan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
 3. Eksklusivisme, rasialis, bersumber dari superioritas diri, alasannya dapat bermacam-macam, antara lain keyakinan bahwa secara kodrati ras atau suku atau kelompoknya lebih tinggi dari pada ras atau suku atau kelompok lain.
- 

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memperkecil masalah yang diakibatkan oleh pengaruh negatif dari keberagaman, yaitu :

1. Semangat religius.
2. Semangat nasionalisme.
3. Semangat pluralisme.
4. Semangat humanisme.
5. Dialog antar umat beragama.
6. Membangun suatu pola komunikasi untuk interaksi maupun konfigurasi hubungan antar agama, media massa dan harmonisasi dunia.

D. Permasalahan Disintegrasi Bangsa

Diskriminasi telah menjadi sebuah kenyataan yang problematik sehingga :

1. komunitas internasional telah mengakui bahwa diskriminasi masih terjadi di berbagai belahan dunia dan
2. prinsip non diskriminatif harus mengawali kesepakatan antar bangsa untuk dapat hidup dalam kebebasan, keadilan dan perdamaian.

Diskriminasi tidak terjadi begitu saja, tetapi disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :

1. Persaingan yang semakin ketat dalam berbagai bidang kehidupan terutama ekonomi. Timbullah persaingan antara kelompok pendatang dan kelompok pribumi yang sering kali menjadi awal pemicu terjadinya diskriminasi.
2. Tekanan dan intimidasi biasanya dilakukan oleh kelompok yang dominan terhadap kelompok atau golongan yang lebih lemah. Aristoteles membagi masyarakat dalam suatu negara menjadi tiga kelompok, yaitu kaya, miskin dan yang berada di antaranya. Kelompok-kelompok kaya, seperti bangsawan dan tuan tanah biasanya melakukan intimidasi dan tekanan sehingga mendiskriminasi orang-orang miskin.
3. Ketidakberdayaan golongan miskin yang terintimidasi membuat mereka terus terpuruk dan menjadi korban diskriminasi.

Dari kajian yang dilakukan terhadap berbagai kasus disintegrasi bangsa dan bubarnya sebuah negara dapat disimpulkan karena disebabkan adanya enam faktor utama, yaitu sebagai berikut :

1. Kegagalan kepemimpinan.
 2. Krisis ekonomi yang berlangsung lama.
 3. Krisis politik.
 4. Krisis sosial.
 5. Demoralisasi tentara dan polisi.
 6. Intervensi asing.
- 

Bagi bangsa Indonesia salah satu solusi untuk mengatasi terjadinya disintegrasi adalah “Bhinneka Tunggal Ika” yang merupakan ungkapan yang menggambarkan masyarakat Indonesia yang majemuk. Masyarakat Indonesia terwujud sebagai hasil interaksi sosial dari banyak suku bangsa dengan beraneka ragam dan latar belakang kebudayaan, agama, sejarah dan tujuan yang sama yang disebut “Kebudayaan Nasional”.

Bagi bangsa Indonesia salah satu solusi untuk mengatasi terjadinya disintegrasi adalah “Bhinneka Tunggal Ika” yang merupakan ungkapan yang menggambarkan masyarakat Indonesia yang majemuk. Masyarakat Indonesia terwujud sebagai hasil interaksi sosial dari banyak suku bangsa dengan beraneka ragam dan latar belakang kebudayaan, agama, sejarah dan tujuan yang sama yang disebut “Kebudayaan Nasional”.

E. Integrasi Nasional

1. Pengertian Integrasi Nasional

- Integrasi nasional memiliki dua pengertian dasar, yaitu integrasi dan nasional. Kata “integrasi” berasal dari bahasa latin, yaitu “*integrate*” yang berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “integrasi” berarti pembauran hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Sedangkan kata “nasional” berasal dari bahasa Inggris, yaitu “*nation*” yang berarti bangsa.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi nasional memiliki arti sebagai berikut :

- Secara politis, integrasi berarti proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional.
- Secara antropologis, integrasi berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat.

Integrasi nasional adalah penyatuan unsur-unsur dalam masyarakat menurut aturan-aturan dan kebijakan politik yang dibangun atas nilai-nilai kultur yang ada di dalam masyarakat yang bersangkutan, sehingga terjadi kesepakatan tentang tujuan nasional yang hendak diwujudkan. Intinya arti dari integrasi nasional adalah proses penyatuan perbedaan dalam suatu negara sehingga terjadi keselarasan secara nasional dalam suatu negara.

Hasrat dan kesadaran untuk bersatu sebagai satu kesatuan bangsa ini resminya direalisasikan dalam satu kesepakatan atau konsensus nasional melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa perwujudan integrasi nasional masyarakat dan budaya bangsa Indonesia yang heterogen diungkapkan dalam semboyan "Bhinneka Tunggal Ika."

2. Faktor-Faktor Terbentuknya Integrasi Nasional

1. Adanya toleransi, saling menghormati dan tenggang rasa.
2. Terjadinya perkawinan campuran antara suku.
3. Makin meningkatnya komunikasi dan transportasi antar daerah.
4. Meningkatnya solidaritas sosial yang dipengaruhi intensifnya kerja sama kelompok dalam masyarakat menghadapi suatu kejadian bersama.
5. Fungsi pemerintahan yang semakin berjalan baik dan bijaksana terutama yang menyentuh masyarakat bawah.

Adapun faktor-faktor pendorong dari integrasi nasional, yaitu sebagai berikut :

1. Faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan.
2. Keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928.
3. Rasa cinta tanah air dikalangan bangsa Indonesia sebagaimana dibuktikan perjuangan merebut, menegakkan dan mengisi kemerdekaan.
4. Rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara sebagaimana dibuktikan oleh banyak pahlawan bangsa yang gugur di medan perang.

5. Kesepakatan atau konsensus nasional dalam perwujudan Proklamasi Kemerdekaan, Pancasila dan UUD 1945, bendera Merah Putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, bahasa kesatuan bahasa Indonesia dan simbol kenegaraan dalam bentuk Garuda Pancasila.
6. Pengembangan budaya gotong royong yang merupakan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia secara turun-temurun.

Faktor-faktor yang menghambat integrasi nasional, yaitu sebagai berikut :

1. Masyarakat Indonesia yang heterogen dalam faktor-faktor kesukubangsaan dengan masing-masing kebudayaan daerahnya, bahasa daerah, agama yang dianut, ras dan sebagainya.
2. Wilayah negara yang begitu luas yang terdiri atas ribuan kepulauan yang dikelilingi oleh lautan luas.

3. Besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang merong-rong keutuhan, kesatuan dan persatuan bangsa, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri.
4. Masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan menimbulkan berbagai rasa tidak puas dan keputusasaan, masalah SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar golongan), gerakan separatisme dan kedaerahan, demonstrasi dan unjuk rasa.
5. Adanya faham "*ethnosentrisme*" di antara beberapa suku bangsa yang menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain.
6. Adanya faham "*ethnosentrisme*" di antara beberapa suku bangsa yang menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain.

Meningkatkan integritas nasional dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Membangun dan menghidupkan komitmen, kesadaran dan kehendak untuk bersatu.
2. Membangun kelembagaan di masyarakat yang bersumber pada nilai dan norma yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta tidak memandang perbedaan suku, agama, ras, keturunan, etnis dan perbedaan-perbedaan lainnya yang sebenarnya tidak perlu diperdebatkan.
3. Meningkatkan integritas bangsa, yaitu penyatuan berbagai macam kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam satu identitas nasional.
4. Mengembangkan perilaku integratif di Indonesia dengan upaya bekerja sama dalam berorganisasi dan berperilaku sesuai dengan cara yang dapat membantu tujuan organisasi.
5. Meningkatkan integritas nilai di antara masyarakat dan integrasi nilai Indonesia yang ada di dalam Pancasila dan UUD 1945 sebagai suatu sistim nilai bersama.

F. Proses Integrasi Nasional Indonesia

Proses integrasi bangsa Indonesia menurut A. Sartono Kartodirjo, dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu :

1. Integrasi geopolitik yang dimulai sejak zaman prasejarah sampai awal abad 20.
2. Proses integrasi politik kaum elite sejak awal abad 20 sampai zaman Hindia Belanda berakhir.

Proses terjadinya integrasi nasional di Indonesia melalui proses sebagai berikut :

- Modal awal integrasi nasional adalah adanya rasa senasib dan sepenanggungan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Walaupun perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah pada selang waktu sebelum abad 20 ditandai dengan adanya sifat kedaerahan, tetapi rasa senasib sepenanggungan yang ditunjukkan oleh para pejuang dan pendahulu kita telah mencerminkan adanya benih-benih semangat kebangsaan yang pada gilirannya kelak akan membentuk keutuhan bangsa Indonesia.
- Memasuki abad 20, gejala semangat kebangsaan semakin membara dan terlihat dengan munculnya berbagai organisasi atau pergerakan yang menjadi salah satu titik awal Kebangkitan Nasional. Perjuangan melalui berbagai organisasi seperti contohnya Budi Utomo, Serikat Dagang Islam yang kemudian akhirnya menjadi Serikat Islam, Perhimpunan Indonesia dan lain sebagainya menggambarkan adanya integrasi sosial dan kultural.

- Pada dekade 1920 an, para pemuda tampil di dalam panggung sejarah Indonesia dengan menyongsong tema persatuan dan kesatuan untuk menuju Indonesia yang merdeka. Melalui peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda menunjukkan semua peran serta dalam pembentukan integrasi nasional.

G. Pentingnya Integrasi Nasional Bagi Indonesia



TATAP MUKA XIII

BAB XI
PENDIDIKAN ANTI
KORUPSI

A. Pengertian Korupsi

Pengertian menurut kamus besar bahasa indonesia

Pengertian David M. Chalmers

Pengertian dari Bank Pembangunan Asia

Daftar ilustrasi perilaku korup menurut Bank Pembangunan Asia

Daftar perilaku bentuk dan perbuatan korupsi berdasarkan KPK

1. Kerugian keuangan negara
2. Suap menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan

Gratifikasi :

B. Sejarah Korupsi

1. Pra Kemerdekaan
 - a. Masa Pemerintahan Kerajaan Di Indonesia
 - b. Masa kolonial belanda
2. Pasca Kemerdekaan Indonesia
 - a. Orde Lama
 - b. Orde baru
 - c. Reformasi

C. Faktor Internal dan Ekternal Penyebab Korupsi

D. Dampak masif korupsi

1. Dampak ekonomi

Prasmanan untuk 100 orang biaya real 50 juta, fiktifnya 75 juta

2. Penurunan produktifitas

3. Rendahnya kualitas barang dan jasa (pembangunan jalan raya, kualitas tidak baik 5 juta, 3 juta beli bahan bangunan dan 2 juta

4. Menurunnya pendapatan dari sektor pajak

5. Meningkatnya hutang negara

6. Kemiskinan

E. Nilai dan Prinsip anti korupsi

F. Upaya Pemberantasan

KUIS


KAMIS, 16 MEI 2019

1. Jelaskanlah faktor-faktor pendorong dari integrasi nasional dan jelaskanlah pula faktor-faktor yang menghambat integrasi nasional tersebut !
 2. Jelaskanlah pengertian Globalisasi beserta skema gambarnya !
 3. Jelaskanlah peran aktif Indonesia di dunia Internasional dalam upaya pemeliharaan perdamaian dunia !
 4. Jelaskanlah sifat-sifat Ketahanan Nasional/Geostrategi !
- 

5. Jelaskanlah ciri-ciri masyarakat madani menurut Hidayat Nur Wahid dan Hikam dan jelaskanlah pula faktor-faktor yang harus diperhatikan untuk membangun masyarakat madani di Indonesia !



Title and Content Layout with Chart



Two Content Layout with Table

- First bullet point here
- Second bullet point here
- Third bullet point here

Class	Group 1	Group 2
Class 1	82	95
Class 2	76	88
Class 3	84	90

Add a Slide Title - 1

Add a Slide Title - 2

Add a Slide Title - 3

Add a Slide Title - 4

The slide features a light beige background. At the bottom, there are several decorative, wavy lines in shades of cream and light gold, creating a subtle border effect.

Title and Content Layout with SmartArt

